




STANDAR MUTU

Standar Penilaian PKM




STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020

STANDAR PENILAIAN PkM
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	 Dr. Titien Yusnita, M.Si.
	September 2022	

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN PkM
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
<p data-bbox="148 633 606 668">Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p data-bbox="189 853 565 888">Dr. Ima Rahmawati, M.Pd.</p>	<p data-bbox="847 633 1149 668">Ketua Senat Akademik</p>  <p data-bbox="798 853 1196 888">Rully Trihantana, S.Si., M.Si</p>
Disahkan Oleh:	
<p data-bbox="628 981 729 1016">Rektor,</p>  <p data-bbox="510 1271 847 1306">Dr. Titien Yusnita, M.Si</p>	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi.....	1
1.3 Tujuan.....	1
II. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)	2
III. Rationale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)	3
3.1 Rasional Eksternal	3
3.2 Rasional Internal	4
IV. Pernyataan Isi Standar	4
V. Strategi Pencapaian Standar (apa / bagaimana mencapai Standar)...	5
VI. Indikator.....	6
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	6
VIII. Dokumen terkait.....	7
IX. Referensi.....	8

LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian PkM.....	11
B. Pernyataan Standar dan Indikator Standar Penilaian PkM.....	12
C. Rekam Jejak Dokumen.....	19
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu	20
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS	24



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENILAIAN PkM

Halaman 1-26 Halaman

<p>I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut</p>	<p>1. Visi</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka Dan Mandiri Pada Tahun 2035”</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>)5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri. <p>3. Tujuan</p>
---	--



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENILAIAN PkM

Halaman 1-26 Halaman

	<ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya <i>Sahid Islamic International Education Centre</i> (SIIEC).5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.
II. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.2. LPPM: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai lembaga yang mengelola pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.3. PkM: Pengabdian kepada Masyarakat yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang dikelola oleh LPPM.4. Manual Penilaian PkM: dokumen tertulis berisi petunjuk



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENILAIAN PkM

Halaman 1-26 Halaman

	<p>praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan Penilaian PkM.</p> <p>5. Standar Penilaian PkM: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi dan merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>6. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>7. Monitoring dan Evaluasi: kegiatan setiap unit dalam institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p> <p>8. Audit Penilaian PkM: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan Penilaian PkM dan mengevaluasi apakah seluruh standar Penilaian PkM telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan institut.</p>
III. Rasional Standar Penilaian PkM	<p>1. Rasional Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang- undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020.</p>



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENILAIAN PkM

Halaman 1-26 Halaman

	<p>2. Rasional Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS), maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>
IV. Pernyataan Isi Standar Penilaian PkM	<p>1. LPPM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menjamin bahwa kriteria minimal penilaian PkM untuk seluruh dosen telah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tingkat kepuasan masyarakat.b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; ataue. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. <p>2. LPPM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menjamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENILAIAN PkM

Halaman 1-26 Halaman

	<p>pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. LPPM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menjamin bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
V. Strategi Pencapaian Standar Penilaian PkM	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan <i>Bench marking</i> penilaian PkM2. Melaksanakan workshop penyusunan instrumen penilaian PkM3. Melaksanakan evaluasi instrumen penilaian PkM secara berkala



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENILAIAN PkM

Halaman 1-26 Halaman

	<p>4. Melaksanakan Perbaikan instrumen penilaian PkM berdasar hasil evaluasi.</p> <p>5. Pelatihan penyusunan dan pelaksanaan PkM</p>
<p>VI. Indikator Pencapaian Standar Penilaian PkM</p>	<p>Terlampir dalam tabel 1</p>
<p>VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penilaian PkM</p>	<p>1. Perumusan Perumusan standar penilaian Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Rektor yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>2. Penetapan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik institut.</p> <p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi penilaian Standar Penilaian Pengabdian</p>



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENILAIAN PkM

Halaman 1-26 Halaman

	<p>kepada Masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar adalah Biro SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
VIII. Dokumen terkait	<p>Manual Standar penilaian Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Manual Peningkatan Standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat <p>SOP Standar penilaian Pengabdian kepada masyarakat:</p>



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENILAIAN PkM

Halaman 1-26 Halaman

	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelaporan PDDikti2. SOP Pengajuan SK Penelitian <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Pelaporan PDDikti2. Formulir Pengajuan SK Pengabdian <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti2. Dokumen SK Pengabdian
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENILAIAN PkM

Halaman 1-26 Halaman

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENILAIAN PkM

Halaman 1-26 Halaman

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

14. Statuta INAIS

15. Rencana Strategis INAIS

LAMPIRAN

A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PkM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada suvey kepuasan hasil pengabdian b. Ada survey dampak pengabdian c. Ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan d. Materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian e. Adanya tindak lanjut kebijakan 	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada hasil survey tentang obyektifitas PkM b. Ada pedoman dan SOP laporan hasil PkM c. Ada akses publikasi hasil penilaian PkM 	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada panduan Monev pengabdian kepada masyarakat b. Ada instrumen monev pengabdian kepada masyarakat yang relevan, <i>akuntable</i> c. Ada Berita Acara Pelaksanaan Monev pengabdian kepada masyarakat d. Ada Analisis dan Laporan Monev pengabdian kepada masyarakat 	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENILAIAN PkM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Kriteria minimal penilaian PkM	Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) INAIS menjamin bahwa kriteria minimal penilaian PkM untuk seluruh dosen telah meliputi: 1) Tingkat kepuasan masyarakat. 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat	a. Ada suvey kepuasan hasil pengabdian b. Ada survey dampak pengabdian c. Ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan d. Materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian e. Adanya tindak lanjut kebijakan	a. Ada suvey kepuasan hasil pengabdian b. Ada survey dampak pengabdian c. Ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan d. Materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian e. Adanya tindak lanjut kebijakan f. kebijakan	a. Ada survey dampak pengabdian b. Ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan c. Materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian	a. Ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan b. Materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian c. Adanya tindak lanjut kebijakan	a. Ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan b. Adanya tindak lanjut kebijakan

		<p>secara berkelanjutan;</p> <p>4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu; pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>			<p>an</p> <p>d. Adanya tindak lanjut kebijakan</p>		
2.	Kriteria minimal unsur pelaksan	Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat INAIS menjamin bahwa hasil	<p>a. Ada hasil survey tentang obyektifitas PkM</p> <p>b. Ada pedoman</p>	<p>a. Ada hasil survey tentang obyektifitas PkM</p>	<p>a. Ada pedoman dan SOP laporan</p>	<p>a. Ada hasil survey tentang obyektifitas</p>	Ada akses publikasi hasil penilaian

	<p>aan PkM secara terintegrasi</p>	<p>pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) Akuntabel, yang merupakan 	<p>dan SOP laporan hasil PkM</p> <p>c. Ada akses publikasi hasil penilaian PkM</p>	<p>b. Ada pedoman dan SOP laporan hasil PkM</p> <p>c. Ada akses publikasi hasil penilaian PkM</p>	<p>hasil PkM</p> <p>b. Ada akses publikasi hasil penilaian PkM</p>	<p>PkM</p> <p>b. Ada akses publikasi hasil penilaian PkM</p>	<p>PkM</p>
--	------------------------------------	---	--	---	--	--	------------

		<p>penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan</p> <p>5) Hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		pengabdian kepada masyarakat.					
3.	Metode dan instrumen penilaian PkM	Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat INAIS menjamin bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada panduan Monev pengabdian kepada masyarakat b. Ada instrumen monev pengabdian kepada masyarakat yang relevan, <i>akuntabel</i> c. Ada Berita Acara Pelaksanaan Monev pengabdian kepada masyarakat d. Ada Analisis dan Laporan Monev pengabdian kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada panduan Monev pengabdian kepada masyarakat b. Ada instrument monev pengabdian kepada masyarakat yang relevan, <i>akuntabel</i> c. Ada Berita Acara Pelaksanaan Monev pengabdian kepada masyarakat d. Ada Analisis dan Laporan Monev pengabdian kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada instrument monev pengabdian kepada masyarakat yang relevan, <i>akuntabel</i> b. Ada Berita Acara Pelaksanaan Monev pengabdian kepada masyarakat c. Ada Analisis dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada panduan Monev pengabdian kepada masyarakat b. Ada Berita Acara Pelaksanaan Monev pengabdian kepada masyarakat 	Hanya ada instrumen monev pengabdian kepada masyarakat

					Laporan Monev pengabdian kepada masyarakat		
--	--	--	--	--	--	--	--

C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Penilaian PkM	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020

D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Meruyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekrelatortektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR. |
| Pertama | : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor. |
| Kedua | : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor; |
| Ketiga | : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor



Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :

Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022


Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSITITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**


No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.

Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titi Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/LX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:



- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022


Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titi Yulnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.

The background of the page is a dark blue gradient. It features several puzzle pieces of various colors (light blue, white, and light orange) scattered across the surface. Some pieces are fully assembled, while others are missing, creating a sense of incompleteness or a path to be completed. The pieces are arranged in a way that suggests a larger picture or structure.

2022-2026

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat